

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan bentuk implementasi dari sistem demokrasi juga dari penerapan sila keempat Pancasila dan pasal 1 (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu merupakan mekanisme untuk memilih wakil rakyat di badan Eksekutif maupun Legislatif di tingkat pusat maupun daerah. Pemilihan umum di Indonesia sejak 1955 hingga saat ini yang terakhir di Pemilu serentak 2019 mengalami banyak sekali perubahan dari aspek kerangka hukum, penyelenggara, tahapan, peserta, kelembagaan, Pelanggaran, maupun manajemen pelaksanaannya. Salah satu ukuran dalam menilai suksesnya penyelenggaraan pemilihan umum adalah partisipasi politik yang diwujudkan dengan pemberian hak suara oleh masyarakat yang telah mempunyai hak pilih. Boleh dikatakan bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum itu lebih baik.¹ Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap negara.²

Bagi negara yang baru menjadi demokratis, tantangannya adalah apakah dan bagaimana praktik dan lembaga demokratis yang baru itu

¹ Budiarto, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm.369.

² Ibid. hlm. 369.

dapat diperkuat, atau, sebagaimana di kemukakan oleh beberapa pakar politik, dikonsolidasikan, sehingga dapat bertahan terhadap ujian waktu, konflik politik, dan krisis.³

Pemilihan umum tidak lahir tanpa tujuan tetapi untuk memilih para wakil rakyat dalam rangka mewujudkan pemerintah dari, oleh, dan untuk rakyat. Menurut Liphart bahwa demokrasi, lembaga perwakilan dan pemilihan umum merupakan tiga konsep yang sangat terkait dan tak bisa dielakkan.⁴ Untuk itu partisipasi masyarakat jelas di perlukan agar dapat mengimplementasikan makna demokrasi secara mutlak.

Pemilihan umum penting untuk diselenggarakan secara berkala disebabkan oleh beberapa sebab. Pertama, pendapat atau aspirasi rakyat mengenai berbagai aspek kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat dinamis, dan , pberkembang dari waktu ke waktu.⁵ Kedua, disamping pendapat rakyat yang berubah dari waktu ke waktu, kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat dapat pula berubah karena dinamika dunia Internasional atau faktor dalam negeri sendiri, baik karena faktor internal manusia maupun faktor eksternal.⁶ Ketiga, perubahan-perubahan aspirasi dan pendapat rakyat juga dapat dimungkinkan terjadi karena penambahan jumlah penduduk dan rakyat yang dewasa, terutama para pemilih baru belum tentu mempunyai sikap yang sama dengan para orang tua mereka

³ Robrerrt dalam Santoso, Topo dan Ida Budhiati. 2019. *Pemilu Di Indonesia Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*. Jakarta :Sinar Grafika. hlm. 1.

⁴ ibid hal. 3

⁵ Asshiddiqie, Jimly. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. hlm. 415.

⁶ Ibid. hlm. 415.

sendir.⁷ Keempat, pemilihan umum perlu diadakan secara terarur untuk maksud menjami terjadinya pergantian kepemimpinan negara, baik dari cabang kekuasaan eksekutif maupun legislatif.⁸

Di dalam pemilu tahun 2019 ini akan berbeda dengan pemilu sebelumnya, karena sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 pemilu di tahun 2019 akan dilakukan secara serentak. Dengan putusan tersebut pemilu di Tahun 2019 di lakukan dengan lima kotak suara, yaitu untuk Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota. Mahkamah menyatakan pemilu serentak adalah upaya untuk menghindari tawar menawar politik yang bersifat taktis demi kepentingan sesaat, sehingga tercipta negosiasi dan koalisi strategis partai politik untuk kepentingan yang lebih panjang.⁹

Kerangka hukum pemilu juga telah berubah di bandingkan dengan pemilu-pemilu terdahulu yang terpisah-pisah di tiga undang-undang, kali ini diatur menjadi satu di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.¹⁰ Dengan disatukannya substansi dari tiga undang-undang, yakni Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang pemilihan Umum anggota DPD, DPR, DPRD, serta Undang-Undang Penyelenggara Pemilu dalam satu naskah secara terkodifikasi menjadi UU No.7 Tahun 2017 maka hal ini sebenarnya diharapkan banyak pihak akan

⁷ Ibid. hlm. 415.

⁸ Ibid. hlm. 415.

⁹ Lihat putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013

¹⁰ Santoso, Topo dan Ida buhiarti. Op.cit.hlm . 256.

lebih menjamin konsistensi dalam pengaturan, dapat meminimalisasi peertentangan antar norma, dapat lebih mencegah duplikasi penagaturan, serta pada akhirnya dapat lebih mengedepankan kepastian hukum serta mempermudah semua pihak atau pemangku kepentingan dalam pemilu untuk memahamiserta melaksanakannya.¹¹

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan suatu lembaga independen yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan pemilu baik Eksekutif maupun Legislatif di tingkat Pusat hingga Daerah. Indikator sukses atau tidaknya penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia bergantung pada kinerja dari Komisi Pemilihan Umum dalam mensosialisasikan pemilihan umum kepada Masyarakat hal itu sejalan dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Pasal 12, 13 dan 14 mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum.

Sosialisasi mengenai pemilihan umum dapat dijadikan sebagai sarana untuk pendidikan politik di dalam Masyarakat dalam mewujudkan pemilahan umum yang berkualitas sesuai dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil. Sosialisasi yang masif dari Komisi Pemiliahhan Umum kepada Masyarakat juga bisa menghapus anggapan terhadap pemilihan umum yang selama ini dianggap tidak begitu penting dalam menggunakan hak pilihnya.

Media sosisal mempunyai pengaruh sangat besar dalam menyebarkan dan menerima informasi, membuat sejumlah orang yang

¹¹ Ibid. hlm. 257.

pesimis terhadap pemilu serentak 2019 menyuarakan tentang Golput/ golongan putih. Mereka menganggap bahwa di pemilu serentak 2019 tidak ada figur pemimpin yang benar-benar cocok untuk memimpin Indonesia atau mewakili di badan Eksekutif maupun legislatif. Ini merupakan persoalan besar untuk Komisi Pemilihan Umum, terlebih lagi tidak ada sanksi apapun ketika seseorang memilih untuk tidak menggunakan hak suaranya di pemilu serentak 2019. Bahkan sebagian orang juga menyuarakan bahwa Komisi Pemilihan Umum tidak Independen dalam menyelenggarakan pemilu, Komisi Pemilihan Umum dianggap memihak salah satu calon Presiden dan Wakil presiden.

Di Kabupaten Semarang sendiri partisipasi masyarakat di Pemilu serentak 2019 mencapai angka yang tinggi yaitu 86 persen,¹² angka tersebut sudah melampaui target yang diharapkan di angka 80 persen. Merujuk pada Pemilihan umum kepala daerah serentak 2018 kemarin tingkat partisipasi politik di Kabupaten Semarang hanya mencapai angka 75 persen saja,¹³ terlebih lagi dengan kampanye golput yang di suarkan sejumlah orang sepertinya tidak mempengaruhi tingginya partisipasi masyarakat untuk memilih. Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti dan merasa perlu untuk mengadakan suatu kajian tentang upaya yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang, dengan judul Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilu serentak 2019.

¹² Data KPU Kabupaten Semarang Tahun 2019.

¹³ Data KPU Kabupaten Semarang Tahun 2018.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan diatas, sangat perlu untuk merumuskan masalah agar dapat memperjelas tujuan dari pengamatan ini, yaitu :

1. Bagaimana peran Komisi Pemilahan Umum Kabupaten Semarang dalam meningkatkan jumlah partisipasi politik di pemilu serentak 2019 ?
2. Faktor apa saja yang menjadi hambatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang dalam meningkatkan partisipasi politik di Kabupaten Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dimaksudkan untuk memberikan arah bagi pernyataan yang ingin dicapai dalam penelitian, dengan demikian penelitian ini memiliki tujuan :

- a. Untuk mengetahui peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang dalam meningkatkan partisipasi politik di pemilu serentak 2019.
- b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang dalam meningkatkan partisipasi pemilih.

D. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian selain mempunyai tujuan yang jelas juga harus mempunyai manfaat yang berguna untuk umum. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangsih pengetahuan dan pemikiran dalam bidang studi ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata negara pada khususnya, dalam hal mengenai peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang dalam meningkatkan partisipasi politik di dalam pemilu serentak 2019.
- b. Memberikan penjelasan yang nyata faktor apa saja yang menjadi hambatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang dalam meningkatkan partisipasi pemilih.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang di teliti oleh penulis mengenai peran Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik di Kabupaten Semarang.
- b. Menambah pengetahuan penulis dan mengasah kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh pada lapangan hukum.

E. Terminologi

1. Peran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “peran” adalah perangkat tingkah yang diharapkan yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.

2. Komisi Pemilihan Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 1 menyebutkan bahwa “ Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya di singkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu.

3. Meningkatkan

Kata “meningkatkan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna “mempertinggi, menaikkan (derajat), memperhebat”.

4. Partisipasi Politik

Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau

menjadi salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya, dan sebagainya.¹⁴

5. Masyarakat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

6. Pemilu Serentak 2019

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 Pemilihan Umum adalah “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu serentak merupakan pemilihan umum yang menggabungkan antara pemilihan DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD Kabupaten /Kota dalam waktu yang bersamaan.

¹⁴ Budiarto, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm.367

F. Metode penelitian

Agar dapat diyakini kebenranya, suatu penelitian ilmiah harus disusun dengan menggunakan metode yang tepat, demikian halnya jika seseorang akan mencari “hukum”, maka jenis metode yang akan di pakai dalam penlitian hukum sangat bergantung pada konsep apa yang dimaksud tentang hukum, karena metode adalah alat untuk mencari jawab dari suatu permasalahan, maka menggunakan suatu metode (alat) harus jelas dulu apa yang akan terjadi.¹⁵ Pada dasarnya metode merupakan pedoman bagi peneliti untuk bisa memahami dan menghadapi lingkungan yang akan dihadapinya.

Bedasar dengan hal tersebut penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitiaan

Pendekatan penelitian ini menggunakan penedekatan *yuridis sosiologis* yaitu suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan, sehingga *yuridis sosiologis* adalah penelitian hukum yang mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi pustaka, dan wawancara.

¹⁵ Setiono, dalam Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori., dan Praktik)*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 149.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu dengan mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi permasalahan atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi dan menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi permasalahan yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan waktu yang akan datang.¹⁶

3. Jenis penelitian

Berdasarkan judul dan permasalahan yang diteliti, adapun jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian lapangan / empiris. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang mengambil data langsung dilapangan (data primer).¹⁷ Penulis langsung terjun ke lapangan yaitu di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang guna meneliti dan mencari informasi secara langsung berkaitan dengan materi penulisan hukum.

4. Jenis data

Didalam penulisan hukum, data yang digunakan dibedakan menjadi dua yaitu yang didapat dari wawancara dan bahan-bahan kepustakaan. Data yang diperoleh secara langsung dari Masyarakat disebut data primer, sedangkan yang diperoleh dari

¹⁶ Ibid. hlm. 133.

¹⁷ Ibid. hlm. 147.

bahan-bahan kepustakaan disebut data sekunder.¹⁸ Adapun jenis data yang penulis gunakan yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang didapat dari lapangan secara langsung yang berkaitan dengan obyek penelitian. Data tersebut didapat dari hasil wawancara dengan pejabat yang ditunjuk Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang atau Ketua itu sendiri.
- b. Data sekunder, merupakan data yang mendukung keterangan data primer. Data tersebut didapat secara tidak langsung, melalui dokumen, laporan-laporan, buku-buku, peraturan-peraturan, dan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Sumber data

a. Sumber hukum primer

Sumber data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan, yang diperoleh dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang atau Anggota yang telah ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang. Selain itu bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan data tertulis dari kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang.

¹⁸ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2006. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajagrafindo Persada. hlm. 12.

b. Sumber Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini peraturan-peraturan, buku-buku teks yang di tulis para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, ineternet dan sumber-sumber yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan sehingga dapat diperlihatkan penggunaanya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya.¹⁹ Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Meurut Esterberg wawanca merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁰ Dalam pemiihan responden yang akan diwawancara dilakukan dengan cara *propusif*, yaitu pemilihan responden secara sengaja dengan subyek-subyek tertentu secara kualitatif memadai dan menguasai permasalahan yang sedang ditetiti.

b. Studi Kepustakaan/ Dokumen

Studi kepustakaan/ dokumentasi merupakan alat pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada

¹⁹Suteki dan Galang Taufani. op.cit. hlm. 216.

²⁰ Ibid. hlm. 226.

subyek penelitian. Pustaka/ Dokumen yang diteliti dapat beberapa macam, tidak hanya dokumen yang resmi, dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.²¹

7. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, tahap selanjutnya adalah analisa data. Semua data yang telah dikumpulkan diolah agar tercapai pada sebuah kesimpulan. Dikarenakan banyaknya data yang digunakan, maka penulis menggunakan analisis interaktif dengan *fieldnote* yang terdiri dari refleksi data.²² Dengan menggunakan data-data yang diperoleh dan dihubungkan dengan literatur-literatur yang ada atau teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, hingga pada akhirnya dapat menarik sebuah kesimpulan untuk menentukan hasilnya.

Berdasarkan hal diatas, menurut HB Sutopo, analisa model ini dilakukan sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Kegiatan ini merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanan data pada penelitian, guna memudahkan dalam menyusun penelitian.

b. Penyajian Data

²¹ Ibid. hlm. 217.

²² HB Sutopo dalam Suteki dan Galang Taufani. hlm. 311.

Sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilaksanakan.

c. Penarikan Kesimpulan

Setelah memahami arti dari berbagai hal yang meliputi pencatatan-pencatatan peraturan, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang memungkinkan, alur sebab-akibat, dan akhirnya peneliti menarik kesimpulan.²³

G. Lokasi dan Subyek Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Lokasi ini dipilih karena mempunyai angka partisipasi politik di masyarakat yang tinggi yakni 86 persen, hal tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang terhadap partisipasi politik masyarakat.

2. Subjek Penelitian

Dalam hal ini yang menjadi subjek penelitian dalam hal ini adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang atau anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Komisi Pemilihan Kabupaten Semarang.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Agar mempermudah penulisan hukum ini, sistematika yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut.

²³ HB Sutopo dalam Suteki dan Galang Taufani. hlm. 312.

BAB I : PENDAHULUAN

Didalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang mengemukakan tentang sejarah pemilu hingga saat ini yaitu pemilu serentak 2019. Berisi juga mengenai pemilu serentak yang baru pertama kali di selenggarakan di Indonesia dan tantangan yang terjadi menjelang pemilu serentak 2019 hingga keberhasilan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat hingga 86 persen. Dalam bab ini berisi tujuan obyektif dan tujuan subyektif, manfaat penelitian manfaat teoritis dan manfaat praktis. Metode penelitian mencakup jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisi data, dan sistematika penulisan hukum berisi deskriptif mengenai penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Didalam bab ini akan membahas tentang Negara Demokrasi, Pemilu dalam Perspektif Islam, Pemilu Serentak 2019, Partai Politik dan Perseorangan Sebagai Peserta Pemilu, Komisi Pemilihan Umum, dan Partisipasi Politik yang berguna untuk mengembangkan wawasan serta pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap permasalahan yang diteliti.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN

Didalam bab ini berisi tentang laporan hasil penelitian yang telah diperoleh disertai dengan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan, tinjauan pustaka dengan teknik analisis data yang telah di tentukan, yaitu mengenai peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Semarang dan hambatan yang dihadapi.

BAB IV : PENUTUP

Didalam bab ini berisi tentang kesimpulan serta saran-saran hasil yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait dalam permasalahan ini.

DAFTAR PUSTAKA.

LAMPIRAN.